

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN DASAR DAN AMAR PUTUSAN HAKIM PA SIDOARJO No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda TENTANG HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA ISTERI YANG MURTAD

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim PA Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya. Sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada bab III telah dijelaskan tentang perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal cerai talak yang di dalamnya terdapat penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Dalam perkara tersebut, terdapat alasan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh anak kepada isteri yang murtad adalah karena anak tersebut masih kecil yaitu berumur 1 tahun 3 bulan. Perihal pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) disebutkan: “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*”

Dalam Islam pengasuhan anak atau yang dikenal dengan Islam adalah istilah *ḥaḍānah* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis dan juga berbagai pendapat ulama' yang telah memaparkan tentang hal-hal pengasuhan anak.

Ḥaḍānah adalah pengasuhan anak baik secara lahir maupun batin hingga anak itu beranjak dewasa sehingga bisa mengurus dirinya sendiri, dan yang berkewajiban dalam mengasuh anak adalah kedua orang tuanya baik itu ayah ataupun ibu.

Bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. Dalam tafsir Al Misbah karangan M Qurraish Syihab, menjelaskan bahwa bahwa dakwa dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ini berarti kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Menurut ajaran agama Islam dalam proses pertumbuhan anak, orang tua adalah sebagai pemegang peranan paling penting dalam pembentukan perilaku dan tumbuh kembang anak. Begitu juga menurut para ahli pendidikan, anak-anak itu laksana kertas yang putih dan bersih, yang sebagaimana dapat dilukis dengan berbagai macam warna-warni.

Fungsi keluarga dalam hubungan ini adalah bagaimana mengembangkan peranan orang tua dalam upaya membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik melalui olah rasio, potensi religious dan moral. Kedekatan orang tua dengan anak, jelas memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Proses yang demikian dilukiskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abū Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang membuat Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Bukhari).”⁷²

Maksud hadis tersebut di atas, adalah baik buruknya seorang anak baik jasmani maupun rihani itu tergantung kepada ibu bapaknya dalam hal merawat dan mendidik mereka. Peran ibu bapak tersebut dapat diperankan atau dapat diumpamakan seperti pande besi yang dapat menempa dan membentuk besi untuk dijadikan pisau, pedang dan sebagainya.

⁷² Fuaduddin Tm, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 20.

Syarat mengasuh anak bagi ayah atau ibu, yaitu beragama Islam. Maksudnya, orang yang mengasuh anak harus beragama Islam jika anak yang diasuh beragama Islam. Sebab, orang yang mengasuh memiliki kekuasaan terhadap anak yang diasuh. Dalam hal ini, non muslim tidak memiliki kekuasaan atas orang (anak) muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisā: 141).⁷³

Pada ayat lain, Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..." (QS. At-Ṭaubah-71).⁷⁴

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

⁷⁴ *Ibid.*, 291.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim PA Sidoarjo Menurut Pendapat Ulama Tentang Hak Asuh Anak oleh Isteri Murtad

Persoalan *ḥaḍanāh* adalah perkara mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaga untuk masa ketika anak tersebut membutuhkan seorang wanita pengasuh. Dalam hal ini mereka sepakat bahwa itu adalah hak seorang ibu. Namun tatkala seorang ibu telah menjadi murtad maka bagaimana dengan pengasuhan anak tersebut?

Dalam perkara No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda pertimbangan dan amar putusan Hakim Pengadilan Sidoarjo dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad, adalah karena anak tersebut masih kecil yaitu berumur 1 tahun 3 bulan. Perihal pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) disebutkan: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”*

Pertimbangan dan amar putusan Hakim Pengadilan Sidoarjo dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad, adalah karena anak tersebut masih kecil yaitu berumur 1 tahun 3 bulan. Namun melihat sudut pandang kemurtadan seorang ibu tersebut dan di lingkungan keluarga ibu tersebut mayoritas beragama Kristen Protestan. Dengan pernyataan saksi ibu Termohon yang juga beragama Kristen Protestan.

Demi kemaslahatan si anak dan terhindar dari kemudharatan agar agama si anak dapat terjaga serta tetap beragama Islam, yang dinamakan masalah adalah dapat diartikan mencegah atau menjaga dari sebuah kemudharatan. Sesuai dengan landasan ushul fiqh.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.*⁷⁵

Dan juga ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pengasuhan yang diberikan kepada ayah karena si isteri tidak mau masuk agama Islam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

أَنَّ رَافِعَ بْنَ سِنَانَ اسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ص.م. فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبِيهَةٌ وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م.: اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: Bahwa Rafi' bin Sinan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau, istrinya lalu datang kepada Nabi Saw. Dan berkata, “Ini anak perempuanku. Dia telah disapuh dan hampir disapuh.” kemudian Rafi menyahut, “Ini anak

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 134.

perempuanku.” Maka Nabi Saw bersabda: “Ya Allah! Berilah hidayah kepadanya (petunjuk) pada anak ini.” Lalu anak perempuan tersebut cenderung kepada ayahnya, lalu diambil oleh ayahnya. (HR. Abu Dawud dan Nisa’i).⁷⁶

Melihat hadis di atas penulis berpendapat bahwa dalam masalah pengasuhan setelah terjadinya perceraian yang lebih berhak adalah seorang ibu, tetapi ada saatnya *ḥaḍānah* itu tidak diberikan kepada ibu dengan alasan agama, karena masalah ini sangat penting sampai-sampai nabi berdo’a kepada anak itu agar diberi hidayah.

Karena *ḥaḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu ibu tidak bisa menjamin keselamatan rohani si anak dan jaminan itu bisa di capai jika si anak bersamanya ayahnya karena ayahnya seorang muslim dan juga didukung dengan lingkungan muslim pula.

Pertimbangannya adalah dalam soal pengasuhan anak yang masih sangat membutuhkan perawatan seorang ibu karena faktor umurnya yang masih kecil atau belum mumayyiz, karena itulah Rosulullah bersabda bahwa hak pemeliharaan anak tersebut lebih utama diberikan kepada seorang ibu.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008), 243.

Diantara mayoritas Ulama' Fiqh menyebutkan Islam sebagai syarat ketiga terhadap seorang yang akan memperoleh hak untuk mengasuh si anak. Mazhab Syafi'i, Hāmbali, sebagian dari Mazhab Maliki dan Imamiyah berpendapat bahwa seseorang yang bukan Islam/bahkan murtad tidak punya hak *ḥaḍānah* atas anak Islam dari kalangan keluarganya.

Sedangkan Ulama' dari *Mazhab Ḥanafī, Maliki dan Zāhiri* berpendapat bahwa seorang yang bukan Islam berhak atas penjagaannya. Ini dikarenakan perasaan kasih sayang seorang ibu tidak akan mempunyai pengaruh dalam hal perbedaan agama mereka. Ibu hanya akan mencurahkan perasaan tersebut dalam asuhannya terutama pada si bayi masih membutuhkan timangan dan asupan asi darinya.⁷⁷

Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara termasuk masalah perceraian tidak menyebutkan secara jelas bahwa *ḥaḍīn* dalam mengasuh dan mendidik anak harus beragama Islam sebagai syaratnya. Hanya saja menyebutkan bahwa ibu yang tidak bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula atasnya. Sehingga dapat diartikan bahwa, posisi seorang ibu menurut Kompilasi Hukum Islam masih diutamakan dari pada pengasuhan, belaian kasih dan perhatian dari ibu ini hingga

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), 417-418

mendudukan ayah pada peringkat kedua setelah ibu walaupun si ibu dinyatakan telah berpindah Agama. Akan tetapi hal tersebut dapat berubah dan hak pengasuhan anak berpindah dari ibu apabila anak dinilai tidak mendapat terjamin dalam hal rohani dan jasmaninya, dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan caranya beribadah menurut kepercayaannya, dan dalam pengasuhannya anak itu akan memakan makanan yang tidak diperhatikan mengenai halal tidaknya bahan-bahan makanannya menurut Islam. Dengan demikian ibu yang murtad masih berkesempatan mengasuh anaknya dengan catatan tidak mengancam keselamatan jasmani rohani anak dalam masa pertumbuhannya.

Dan akhirnya terciptanya anak yang dapat berbakti kepada orang tua, karena setiap orang tua yang bertanggungjawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta dan terpelihara hubungan antara orang tua dan juga menambah keharmonisan hidup dalam keluarga.